

**Implementasi Kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu* dalam Menghadiri Walimah Bermusik
Perspektif Hukum Islam**

*The Implementation of *Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu* Principle in Attending Music-filled Walimah from Islamic Law Perspective*

Muhammad Ibnul Mubarak

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: ibnuarts09@gmail.com

Kasman Bakry

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Muh. Ihsan Dahri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhammadihsan@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 27 July 2025 Revised : 28 July 2025 Accepted : 30 July 2025 Published : 31 July 2025 Keywords: <i>implementation, principle, Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu, walimah, music-filled</i> Kata kunci: <i>implementasi, kaidah, Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu, walimah bermusik</i> Copyright: 2024, Muhammad Ibnul Mubarak, Kasman Bakry, Muh. Ihsan Dahri	<i>This research seeks to explore the Islamic perspective on the concept of walimah al-ʿurs and the use of music within it, as well as to analyze the ruling on attending musical walimah events through the lens of the fiqh principle <i>Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Ghuliba al-Ḥarām</i>. The study employs a qualitative descriptive approach with a library-based method of data collection. The analysis is conducted using normative juridical methods, complemented by a conceptual framework. Data analysis is done qualitatively with the deductive method. The results show that the law of fulfilling walimah or wedding invitations is obligatory with several requirements. The prohibition of listening to music and playing musical instruments is supported by the aforementioned evidences. The law of fulfilling an invitation to a musical walimah is obligatory if the invitee is able to change the evil contained in the walimah, in this case music. However, if the invitee is unable to change the evil contained in the walimah, then the law is haram based on the rule of <i>Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu</i>. This research is important as a guide for the community in dealing with the phenomenon of walimah involving music. By understanding the rules and Islamic law that apply regarding the issue of attending a musical walimah, people can make wiser decisions when faced with these problems.</i> Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep walimah <i>al-ʿurs</i> dan musik dalam pandangan Islam dan untuk mengetahui hukum mendatangi undangan walimah bermusik berdasarkan kaidah fikih <i>Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu</i>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode

studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual sebagai penguat analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan hukum memenuhi undangan walimah atau pernikahan adalah wajib dengan beberapa persyaratan. Hukum mendengarkan musik dan memainkan alat musik adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Hukum memenuhi undangan walimah bermusik adalah wajib apabila yang diundang mampu mengubah kemungkaran yang terdapat pada walimah tersebut, dalam hal ini musik. Namun, apabila yang diundang tidak mampu mengubah kemungkaran yang terdapat pada walimah tersebut atau kehadirannya dianggap mendukung kemungkaran maka hukumnya adalah haram berdasarkan kaidah *Izā ljtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu*. Penelitian ini penting sebagai panduan bagi masyarakat dalam menghadapi fenomena walimah yang melibatkan musik. Dengan memahami kaidah dan hukum Islam yang berlaku mengenai permasalahan menghadiri walimah bermusik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muhammad Ibnul Mubarak, Kasman Bakry, Ihsan Dahri. "Implementasi Kaidah *Izā ljtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu* dalam Menghadiri Walimah Bermusik Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 21-40. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2351.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, Allah dan Rasul-Nya menganjurkan untuk melaksanakan walimah *al-'urs* atau pesta pernikahan. Mayoritas ulama bersepakat bahwa melaksanakan pesta pernikahan hukumnya sunah, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya wajib berdasarkan perintah Rasulullah saw. kepada sahabat Abdurrahman bin 'Auf ra.:

أَوْفُوا وَلَوْ بِشَاةٍ¹

Artinya:

"Laksanakanlah walimah walau hanya dengan (menyembelih) seekor domba".

Rasulullah saw. dalam suatu riwayat disebutkan juga melaksanakan walimah atas pernikahan beliau dengan Zainab ra. dan Ṣafīyyah ra.

Namun, hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi setiap muslim yang hendak menyelenggarakan walimah urusy adalah pentingnya menjaga agar acara tersebut terbebas dari segala bentuk kemungkaran dan pelanggaran terhadap syariat Islam. Walimah urusy merupakan bagian dari syiar agama dan bentuk ibadah sosial yang bertujuan untuk menyebarkan kabar gembira atas ikatan pernikahan yang sah secara *syar'ī*. Oleh karena itu, pelaksanaannya semestinya disertai dengan nilai-nilai kesakralan, adab Islami, dan ketaatan kepada Allah.

Namun demikian, realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah urusy dewasa ini sering kali diwarnai dengan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mencolok adalah diputarnya musik dan penggunaan alat-alat musik sebagai bagian dari

¹Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Damaskus-Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 1317.

hiburan dalam acara tersebut. Tindakan semacam ini tentu bukan sekadar bentuk pelanggaran individu, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan berbagai kerusakan sosial dan moral yang luas. Kemungkaran yang dilakukan secara terbuka, apalagi dalam acara besar seperti walimah urus, bisa menjadi sebab turunnya murka Allah yang tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang membiarkannya tanpa adanya bentuk pengingkaran. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Saw lebih dari 14 abad yang lalu dalam sabda beliau:

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسَفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْفَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.²

Artinya:

"Akan terjadi pada umat ini bencana longsor, digantinya rupanya dan angin ribut yang menghempaskan manusia, "bertanyalah seseorang dari kaum muslimin: Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? beliau menjawab, "Apabila bermunculan para wanita penyanyi dan alat-alat musik dan orang meminum khamar"

Adapun hukum memenuhi undangan pernikahan atau walimah menurut para ulama adalah wajib berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ.³

Artinya:

"Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada enam:.....Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya."

Secara umum, undangan yang dimaksud di sini mencakup semua jenis undangan, namun sebagian ulama mengkhususkan undangan yang diwajibkan di sini adalah undangan walimah dan sejenisnya.⁴

Fenomena walimah di tengah masyarakat saat ini sering kali mengandung pelanggaran terhadap syariat Islam, khususnya terkait dengan musik. Padahal, dalil-dalil yang menunjukkan keharaman musik sudah jelas. Namun, permasalahan muncul karena terdapat dua hal yang saling bertentangan: pertama, hukum menghadiri walimah yang merupakan kewajiban, dan kedua, hukum mendengarkan musik yang dianggap haram oleh sebagian besar ulama. Dengan demikian, terdapat pertemuan antara perkara yang wajib dan perkara yang haram dalam satu acara. Dalam konteks ini, terdapat kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ⁵

Artinya:

²Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah al-Tirmī, *Jāmi' al-Tirmī* (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1420 H/1999 M), h. 367.

³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1427 H/2006 M), h. 1035.

⁴Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Muṣīlah ilā Bulūg al-Marām*, Juz 8 (Cet. III; Arab Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1433 H/ 2011 M), h. 133.

⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 266.

"Jika terdapat campuran antara yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal."

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bagian latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengkaji konsep *walimah al-'urs* serta musik menurut pandangan Islam, dan (2) menganalisis hukum menghadiri acara *walimah* yang disertai musik berdasarkan kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Ghuliba al-Ḥarāmu*. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam disiplin fikih dan perbandingan mazhab. Dengan menganalisis *walimah* yang melibatkan musik dalam perspektif kaidah *Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu*, penelitian ini akan memperkaya khazanah pemikiran tentang hukum-hukum syariah terkait acara sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tema serupa, serta membantu memperjelas pandangan ulama yang berbeda mengenai isu ini. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam menghadapi fenomena *walimah* yang melibatkan musik. Dengan memahami hukum dan kaidah yang berlaku, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak saat menghadiri atau menyelenggarakan acara tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara acara untuk menyesuaikan kegiatan mereka dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menciptakan acara yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan teori-teori yang berhubungan langsung dengan topik yang dikaji. Pada tahap ini, dilakukan kajian terhadap konsep dan teori yang relevan dengan mengacu pada literatur-literatur, terutama dari sumber-sumber klasik. Kajian pustaka tersebut menjadi dasar utama dalam membangun kerangka teori serta perumusan konsep yang mendasari penelitian ini.⁶

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyinggung berbagai aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan *walimah* dan penggunaan musik di dalamnya. Di antaranya adalah Jurnal yang berjudul "Menghadiri *Walimatul 'Urs* Yang Menampilkan *Keyboard Porno* (Analisis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No.32/Kep/MUI-SU/VIII/2002)", yang ditulis oleh Hamsah Hudafi & M. Salam Ramadhan tahun 2021, dalam jurnal ini penulis hanya menampilkan fatwa dari MUI Provinsi Sumatera Utara dan tidak membahas pendapat para ulama salaf tentang masalah menghadiri *walimah* yang terdapat musik di dalamnya, dan juga tidak membahas hukum musik, hanya menitikberatkan pembahasan pada penyanyi yang tidak menutup aurat. Adapun penelitian ini, akan menyertakan pendapat para ulama tentang hukum menghadiri *walimah* yang di dalamnya terdapat musik serta hukum musik secara umum menurut pendapat ulama salaf dan khalaf.

Tesis yang berjudul *Menghadiri Walimah Al-Urs Yang Di Dalamnya Terdapat Musik Electone Perspektif Ulama Mazhab Syafi'iyah (Studi Kasus Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri)* yang ditulis oleh Moh. Rozaqul Hakim, Mahasiswa IAIN Kediri. Dalam tesisnya yang ditulis tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa menghadiri undangan

⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

walimah yang di dalamnya terdapat maksiat seperti penyanyi yang tidak menutup aurat, dan musik yang menggugah syahwat, maka lebih utama tidak mendatangnya, namun apabila untuk menjaga perasaan sesama warga dibolehkan untuk dihadiri dengan cara mengingkari kemaksiatan yang ada di dalamnya di dalam hati.⁷ Penelitian ini berbeda dari penelitian Moh. Rozaqul Hakim dalam dua aspek penting. Pertama, penelitian tersebut tidak mempertimbangkan kaidah fikih. Kedua, penelitian tersebut hanya berfokus pada perspektif Ulama Mazhab Syafi'iyah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fikih Islam secara umum dan memasukkan kaidah fikih yang relevan.

Skripsi yang berjudul "Pertunjukan Musik Dangdut dalam Walimah Al-'Urs Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)". Ali Syahputra dalam skripsinya banyak mengutip dari kitab Ihyā' 'Ulūm al-Dīn karya Imam al-Gazālī terutama dalam masalah musik, yang berpendapat bahwa musik hukumnya boleh selama tidak mengandung maksiat. Sehingga penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa musik boleh digunakan dalam walimah selama tidak ada unsur kemaksiatan, dan tidak ada larangan syariat yang secara tegas mengharamkan musik. Salah satu hal yang dapat dikembangkan dari penelitian terdahulu adalah bahwa kajian tersebut lebih memfokuskan pada pendapat Imam al-Gazālī mengenai hukum musik, tanpa menyertakan pandangan dari ulama-ulama lainnya. Hal ini membuka ruang untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi kajian tersebut dengan menyajikan beragam pandangan ulama mengenai hukum musik, kemudian melakukan analisis kritis untuk memilih pendapat yang dianggap lebih kuat berdasarkan dalil-dalil *syar'i*.

PEMBAHASAN

Hukum Mendatangi Undangan Walimah *al-'Urs*

Setiap Muslim yang menerima undangan ke acara walimah *al-'urs* (perayaan pernikahan) diwajibkan untuk menghadirinya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.⁸

Artinya:

"Jika salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia memenuhi undangan tersebut".

Dalam hadis tersebut Rasulullah memerintahkan untuk menghadiri walimah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Hal ini dikarenakan undangan walimah merupakan salah satu hak dari hak-hak seorang muslim kepada muslim lain, sebagaimana hadis Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁷Moh, Rozaqul Hakim, "Menghadiri Walimah Al-Urs Yang Di Dalamnya Terdapat Musik Electone Prespektif Ulama Madzhab Syafi'iyah (Studi Kasus Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri)", *Tesis* (Kediri: Fak. Syariat IAIN Kediri, 2022).

⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus-Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 1984.

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ:وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ.⁹

Artinya:

“Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada enam:.....Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya”.

Hadis ini dijadikan sebagai dalil mengenai hak-hak sesama Muslim, di mana istilah *hak* menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak diabaikan. Pelaksanaannya bisa berstatus wajib atau sunah *muakkadah* (sangat dianjurkan), namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa makna *hak* dalam konteks ini adalah kewajiban. Meskipun redaksi hadis tersebut menyebutkan undangan secara umum, namun para ulama membatasi kewajiban hadir hanya pada undangan walimah. Oleh karena itu, menghadiri undangan walimah pernikahan dihukumi wajib, sementara menghadiri undangan di luar itu bersifat sunah.¹⁰

Para ulama berpendapat wajibnya memenuhi undangan walimah dikarenakan adanya hadis yang mengancam orang yang tidak mendatangi undangan walimah, Rasulullah saw. bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.¹¹

Artinya:

“Makanan terburuk adalah makanan walimah; orang yang datang kepadanya dilarang, dan orang yang menolaknya diundang. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan (walimah), maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya”.

Ancaman dalam hadis tersebut menunjukkan kewajiban mendatangi undangan walimah, karena orang yang meninggalkannya disebut telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa hukum mendatangi undangan walimah adalah wajib, tentunya setelah terpenuhi persyaratan wajibnya mendatangi walimah. Adapun syarat-syarat wajibnya mendatangi walimah adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya yang didatangi adalah walimah hari pertama, jika walimah berlangsung lebih dari sehari maka disunahkan menghadiri hari kedua, adapun mendatanginya pada hari ketiga hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ūd ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُوءٌ.¹²

Artinya:

⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1427 H/2006 M), h. 1035.

¹⁰Lihat: Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām al-Muṣīlah ilā Bulūg al-Marām*, Juz 8 (Cet. III; Arab Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1433 H/ 2011 M), h. 132-133.

¹¹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M), h. 1055.

¹²Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M), h. 389.

“Makanan walimah pada hari pertama adalah sebuah kewajiban, pada hari kedua bernilai sunah, sedangkan pada hari ketiga termasuk perbuatan yang berlebihan.”

2. Hendaknya yang mengundang adalah seorang muslim. Karena undangan orang kafir tidak wajib didatangi.
3. Hendaknya yang mengundang bukan seorang pelaku maksiat yang melakukan maksiat secara terang-terangan, atau pelaku kezaliman, atau pemilik harta haram.
4. Hendaknya undangan walimah mengundang orang tertentu, apabila yang diundang adalah sekelompok orang maka tidak wajib mendatangnya.
5. Hendaknya tidak ada khamar (minuman keras) dalam walimah tersebut, apabila didapati khamar, maka tidak wajib mendatangnya. Berdasarkan hadis Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.¹³

Artinya:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah duduk di meja yang di atasnya ada arak (minuman keras)”.

Kecuali yang diundang mampu menghilangkan kemungkaran tersebut (yakni khamar), maka dia wajib mendatangnya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut.¹⁴

Hukum Mendengarkan Musik

Adapun hukum musik dalam Islam, berdasarkan sejumlah dalil yang akan disebutkan berikut ini, adalah haram. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan tentang keharaman musik:

Dalil dari al-Qur'an

1. Allah berfirman dalam QS. Luqmān/31:6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لُحْدِيثًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ

Terjemahnya:

“Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”¹⁵

Ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang berpaling dari *kalamullah*, enggan mendengarkannya, dan tidak mengambil pelajaran darinya. Sebaliknya, mereka lebih menikmati lantunan seruling, nyanyian, dan suara

¹³Abū ‘Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1416 H/1995 M), h. 220.

¹⁴Kementerian Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍaw’i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. I; Madīnah: Mujaḥḥad al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣṣḥaf al-Syarīf, 2004 M/1425 H), h. 309.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syaamil Quran, 2019 M), h. 411.

musik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ūd ra., makna dari firman Allah tentang *lahwu al-ḥadīs* adalah, "Demi Allah, itu adalah nyanyian." Penafsiran serupa juga disampaikan oleh para ulama lain seperti Ibnu 'Abbās, Jābir, Mujāhid, 'Ikrimah, Sa'īd ibn Jubair, dan 'Alī ibn Bazimah.¹⁶

2. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Isrā'/17:64:

وَأَسْتَفْزِزُ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِبْدِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

"(Wahai Iblis), tipu dan bujuklah siapa saja dari mereka yang dapat engkau kuasai dengan ajakanmu. Gerakkanlah pasukanmu, baik yang berkuda maupun yang berjalan kaki, untuk menyerang mereka. Libatkanlah dirimu bersama mereka dalam urusan harta dan anak-anak, dan taburkanlah janji-janji kepada mereka. Sesungguhnya, semua janji setan hanyalah tipuan belaka."¹⁷

Imam Mujāhid menafsirkan firman Allah "بِصَوْتِكَ" dengan اللّهُو والغناء (hiburan dan nyanyian). Beliau berkata: "إِسْتَحَفَّهُمْ بِذَلِكَ", yang berarti "perdayakanlah mereka dengan hal itu."¹⁸ Dengan demikian, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah membiarkan Iblis untuk menyesatkan manusia melalui hiburan dan nyanyian, karena keduanya dapat menjadi sarana untuk memperdaya manusia dan memalingkan mereka dari kebenaran.

Namun, nyanyian yang dimaksudkan dalam larangan para sahabat bukanlah semata-mata lantunan suara tanpa maksiat, melainkan jenis nyanyian yang telah mengalami pergeseran makna dan praktik, terutama setelah umat Islam memasuki wilayah-wilayah Persia dan Romawi. Para sahabat menyaksikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut telah terbiasa dengan bentuk nyanyian yang dilagukan secara musikal dengan irama-irama teratur (*al-alḥān bi al-īqā'āt al-mauzūnah*), menyerupai musik, dan disertai dengan syair-syair yang menggambarkan berbagai hal yang diharamkan seperti khamar dan gambaran perempuan yang membangkitkan syahwat. Semua itu diiringi pula oleh alat-alat musik yang memabukkan dan Yang membuat pendengarnya keluar dari ketenangan dan sikap seimbang. Dalam konteks inilah para sahabat mengingkari bentuk nyanyian tersebut, melarangnya, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang berat untuk diterima. Abdullah bin Mas'ūd ra. bahkan berkata: "Nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman" dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa pernyataan ini disandarkan secara marfū' kepada Nabi saw.¹⁹

Dalil dari Hadis

¹⁶Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Amr ibn Katšīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Su'ūdīyah: Dār ibn al-Jauzī, 1431 H/2010 M), h. 108.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

¹⁸Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Amr ibn Katšīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 5 (Cet. I; Su'ūdīyah: Dār ibn al-Jauzī, 1431 H/2010 M), h. 93.

¹⁹Zainuddin 'Abdurrahmān ibn Aḥmad ibn Rajab ibn al-Ḥasan al-Ḥanbalī, *Fathul Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṣariyyah, 1417 H/1996 M), h. 431.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Mālik al-Asy'ārī ra., bahwa beliau mendengar Nabi saw. bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.²⁰

Artinya:

"Akan datang dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat-alat musik".

Hadis ini termasuk hadis yang sahih dan *ṣarīḥ* (jelas serta tegas dalam maknanya). Kesahihannya tidak diragukan karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya, tepatnya dalam bab "Orang yang menghalalkan khamar dan menamakannya dengan nama lain". Dari segi sanad, hadis ini memiliki kekuatan yang kokoh. Umat Islam pun telah sepakat bahwa *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* merupakan kitab hadis paling otentik setelah al-Qur'an.

Larangan terhadap musik dalam hadis ini ditunjukkan dari dua aspek. Pertama, sabda Nabi saw. "*yastahillūna*" (menghalalkan), yang mengisyaratkan bahwa hukum asal alat-alat musik adalah haram, namun akan ada sekelompok orang dari umat ini yang menganggapnya halal. Kedua, Nabi saw. menyebutkan alat-alat musik bersamaan dengan perkara-perkara yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama, yaitu perzinahan, pemakaian sutra oleh laki-laki, dan minuman keras.²¹

2. Dari 'Imrān bin Ḥusain ra., Rasulullah saw. bersabda:

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسَفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ».²²

Artinya:

"Akan terjadi pada umat ini bencana longsor, digantinya rupanya dan angin ribut yang menghempaskan manusia, "bertanyalah seseorang dari kaum muslimin: Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? beliau menjawab, "Apabila bermunculan para wanita penyanyi dan alat-alat musik dan orang meminum minuman khamar".

Allah mengazab umat ini ketika sudah muncul berbagai jenis kemaksiatan dan dosa dengan hukuman yang binasakan umat-umat terdahulu. Dan di antara kemaksiatan yang mengundang bencana dalam hadis di atas adalah munculnya penyanyi-penyanyi, ini menunjukkan tercelanya nyanyian, terlebih nyanyian yang disertai musik.

Perkataan Ulama Tentang Haramnya Musik

1. Imam Mālik bin Anas (w. 179 H) berkata:

²⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ta'ṣīl, 1433 H/2012 M), h. 306.

²¹Firanda Andirja, *Ajaran-ajaran Mazhab Syafi'i yang Ditinggalkan Oleh Sebagian Pengikutnya* (Cet. IV; Jakarta: Ustaz Firanda Office, 2020), h. 26.

²²Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Saurah al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz 4 (Cet II; Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥablī, 1395 H/1975 M), h. 495.

إِنَّمَا يَفْعَلُهُ عِنْدَنَا الْفُسَّاقُ.²³

Artinya:

“Sesungguhnya bermain musik itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik”

2. Al-Imām al-Syāfi’ī (w. 204 H) berkata dalam bab wasiat:

وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ عَوْدًا مِنْ عِيدَانِي وَلَهُ عِيدَانٌ يُضْرَبُ بِهَا وَعِيدَانٌ قِيسِي وَعِصِي وَغَيْرُهَا فَالْعَوْدُ إِذَا وَجَّهَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ لِلْعَوْدِ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ عَوْدٍ فَإِنْ كَانَ الْعَوْدُ يَصْلُحُ لِعِزِّ الضَّرْبِ جازَتْ الْوَصِيَّةُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ عَوْدٍ وَأَصْغَرُهُ بِلَا وَتَرٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلضَّرْبِ بَطَلَتْ عِنْدِي الْوَصِيَّةُ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَزَامِيرِ كُلِّهَا.²⁴

Artinya:

“Jika seseorang berkata: 'Berikan kepadanya sebuah 'Aud (gambus) dari beberapa 'Aud milikku,' sementara ia memiliki berbagai jenis benda yang disebut 'Aud, seperti 'Aud yang digunakan untuk bernyanyi (gambus), 'Aud untuk busur panah, tongkat, dan selainnya yang juga dinamakan 'Aud, maka jika si pengucap meniatkan dengan kata 'Aud tersebut kepada alat musik (gambus) dan bukan kepada selainnya yang juga disebut 'Aud, Jika seandainya 'Aud (gambus) itu bisa digunakan untuk selain bernyanyi maka boleh berwasiat dengannya, namun jika seandainya ia tidak bisa digunakan untuk selain bernyanyi, maka wasiatnya batal dalam pandanganku, begitu pula pada seruling dan selainnya.”

Imam Syāfi’ī menjelaskan bahwa apabila seseorang berwasiat untuk memberikan sebuah benda yang dapat digunakan untuk bernyanyi maupun untuk keperluan lain, dan maksud pewasiat dalam hal ini adalah alat musik seperti gambus, maka wasiat tersebut batal menurut pendapat beliau. Hal ini menunjukkan bahwa apabila benda yang diwasiatkan merupakan alat musik yang pada dasarnya digunakan untuk tujuan bernyanyi atau memainkan musik, maka wasiat tersebut tidak sah. Imam Syāfi’ī juga menegaskan bahwa ketentuan ini berlaku secara umum terhadap seluruh jenis alat musik, termasuk seruling dan lainnya, selama alat tersebut tidak memiliki kegunaan lain yang mubah selain untuk bermusik. Al-Imām al-Syāfi’ī juga berkata tentang hukum potong tangan bagi pencuri:

فَكُلُّ مَا لَهُ ثَمَنٌ هَكَذَا يُقَطَّعُ فِيهِ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ مُصَحَّفًا كَانَ أَوْ سَيِّفًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَحِلُّ ثَمَنُهُ فَإِنْ سَرَقَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا لَمْ يُقَطَّعْ؛ لِأَنَّ هَذَا حَرَامُ الثَّمَنِ وَلَا يُقَطَّعُ فِي ثَمَنِ الطَّنْبُورِ وَلَا الْمِزْمَارِ.²⁵

Artinya:

“Maka segala barang yang berharga menyebabkan dipotong tangan sang pencuri jika harga barang tersebut mencapai seperempat dinar. Barang tersebut baik berupa mushaf (al-Qur’ān) atau pedang atau yang lainnya yang hasil

²³Ḍiyyāuddīn al-Maqdisī, *Ittibā’u al-Sunan wa Ijtihābu al-Bida’* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1407 H/1987 M), h. 65.

²⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 96.

²⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Juz 4, h. 159.

penjualannya halal. Jika ia mencuri khamar atau babi maka tidaklah dipotong tangannya karena hasil penjualan khamar dan babi adalah haram. Dan juga tidak dipotong tangan sang pencuri jika mencuri *tunbūr* (kecapi/rebab) dan *mizmār* (seruling)".

Dalam masalah potong tangan bagi pencuri, beliau menyamakan antara alat musik, khamar, dan babi yang ketika seseorang mencurinya maka tidak dipotong tangannya, karena yang dicuri adalah sesuatu yang hasil penjualannya haram. Ibnu Hajar al-Haitāmī (w. 973 H) berkata:

وَقَدْ عَلِمَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَرَّمَ سَائِرَ أَنْوَاعِ الزَّمْرِ وَالشَّبَابَةِ.²⁶

Artinya:

"Dan telah diketahui tanpa keraguan bahwasanya Imam Al-Syāfi'i mengharamkan seluruh jenis alat musik".

3. Ibnu Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H), ia berkata:

فَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى كَرَاهَةِ الْغِنَاءِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ.²⁷

Artinya:

"Ulama dari seluruh negeri telah sepakat dibencinya nyanyian dan melarang nyanyian". Sebagaimana yang dinukil oleh al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya.

4. Abū al-'Abbās al-Qurṭubī (w. 656 H) dari mazhab Malikī, beliau berkata:

فَأَمَّا مَا أَبْدَعَهُ الصُّوفِيَّةُ الْيَوْمَ مِنَ الْإِدْمَانِ عَلَى [سَمَاعِ] الْمَعَانِي بِالْأَلَاتِ الْمَطْرِبَةِ ؛ فَمَنْ قَبِيلَ مَا لَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِهِ ، لَكِنَّ النُّفُوسَ الشَّهَوَاتِيَّةَ وَالْأَعْرَاضَ الشَّيْطَانِيَّةَ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ نُسِبَ إِلَى الْحَيَرِ وَشُهِرَ بِذِكْرِهِ ، حَتَّى عَمُوا عَنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَعَنْ فَحْشِهِ.²⁸

Artinya:

"Apa yang diperkenalkan (*bid'ah*) oleh sebagian kaum Sufi saat ini, berupa kebiasaan mendengarkan lagu-lagu yang disertai alat musik, termasuk hal yang tidak diperdebatkan lagi keharamannya. Namun, keinginan-keinginan duniawi dan tujuan-tujuan buruk yang dipengaruhi oleh setan telah menguasai banyak orang yang dianggap baik dan dikenal dengan kebaikan itu, hingga mereka tidak sadar akan keharaman dan keburukan perbuatan tersebut."

5. Al-Nawawī (w. 676 H) dari mazhab Syafi'i, beliau berkata:

الْمَزْمَارُ الْعِرَاقِيُّ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْأَوْتَارُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ.²⁹

Artinya:

²⁶Abū al-'Abbās Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-Haitāmī, *al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabāir*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M), h. 342.

²⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 56.

²⁸Abū al-'Abbās al-Qurṭubī, *al-Mufhim Limā Asyaka Min Talkhīs Kitābi Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār ibnu Kaṣīr, 1417 H/1996 H), h. 534.

²⁹Abū Zakariyā Muḥyiddin Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz 11 (Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1416 H/1991 M), h. 228.

"Seruling *Irāqī* dan semua alat musik bersenar hukumnya haram tanpa ada perselisihan".

6. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dari mazhab Hambali, beliau berkata:

المعازِف... وَهِيَ الْأَلَةُ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا : أَيُّ يُصَوِّتُ بِهَا ، وَلَمْ يُذَكَّرْ أَحَدٌ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ فِي آلَاتِ
اللَّهِوِ نِزَاعاً... وَلَكِنْ تَكَلَّمُوا فِي الْغِنَاءِ الْمَجَرَّدِ عَنْ آلَاتِ اللَّهِوِ : هَلْ هُوَ حَرَامٌ ؟ أَوْ مَكْرُوهٌ ؟ أَوْ
مُبَاحٌ ؟³⁰

Artinya:

"*Al-Ma'aazif* ...adalah alat-alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara (musik) dan tidak seorangpun dari pengikut para imam yang menyebutkan adanya perselisihan tentang haramnya alat-alat musik....akan tetapi mereka berbicara tentang hukum lagu/nyanyian yang kosong dari alat musik, apakah ia haram, makruh ataukah mubah?"

7. Ibnu 'Ābidīn (w. 1252 H) dari mazhab Ḥanafī, beliau berkata:

وَاسْتِمَاعُ الضَّرْبِ الدُّفِّ وَالْمِزْمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَرَامٌ وَإِنْ سَمِعَ بَعْتَهُ يَكُونُ مَعْدُورًا وَيَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ أَنْ
لَا يَسْمَعَ.³¹

Artinya:

"Dan mendengarkan bunyi rebana dan seruling serta yang serupa dengannya adalah haram. Jika seseorang mendengarnya secara tidak sengaja, maka ia diampuni, namun wajib berusaha agar tidak mendengarnya lagi".

Hukum Menabuh *Duff* (Rebana) dalam Islam

Semua alat musik diharamkan dalam Islam kecuali rebana, itu pun hanya boleh dilakukan dengan beberapa persyaratan, yaitu rebana tersebut tidak diiringi oleh musik lain yang diharamkan, dimainkan hanya pada waktu tertentu saja, yaitu pada saat walimah dan hari raya, dan yang boleh memainkannya hanyalah wanita, adapun lelaki hukumnya tetap haram. Sebagaimana pengertian rebana menurut Abū 'Ubaid, beliau mengatakan, "Ia adalah yang dipukul oleh para wanita."³² Disebutkan dalam kitab *al-Inṣāf*³³ bahwa imam al-Mardāwī berkata "Para ulama kami (Hambali) tidak menyukai memukul rebana di luar acara pernikahan. Al-Qāḍī (Abū Ya'īlā) dan ulama lainnya juga tidak menyukainya di luar pernikahan dan khitanan. Memukul rebana oleh laki-laki dianggap tidak pantas karena menyerupai perempuan. Namun, ada pendapat yang

³⁰Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 11 (Cet. I; Madīnah: Mujaḥḥad al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M), h. 576.

³¹Ibnu 'Ābidīn, *Ḥāsyiah Radd al-Mukhtār*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M), h. 395.

³²Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām ibn 'Abdillāh al-Harwī al-Baghdādī, *Garīb al-Ḥadīṣ*, Juz 3 (Cet. 1; Hyderabad Deccan: Maṭba'ah Dāirah al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, 1384 H/1964 M), h. 64.

³³Kitab *al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf* adalah kitab yang ditulis oleh Imam al-Mardawī, seorang ulama Mazhab Hambali yang hidup pada abad ke-7 H. Kitab ini merupakan kompilasi yang membandingkan berbagai pendapat dan perbedaan di antara para ulama Mazhab Hambali dan memberikan panduan dalam menentukan pendapat yang paling kuat dan *rājiḥ* dalam Mazhab Hambali.

memperbolehkan memukul rebana dalam khitanan dan setiap momen kegembiraan.”³⁴ Hal ini dikarenakan adanya hadis-hadis yang membolehkan menabuh *duff*, di antara hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya hal tersebut sebagai berikut:

1. Hadis dari ‘Āisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنِّي تَدْفُقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ أَيَّامٌ مِنِّي³⁵

Artinya:

“Dari Aisyah ra. bahwasanya Abu Bakar ra. masuk ke rumahnya, sedangkan di sana ada dua gadis kecil yang bernyanyi dan bermain rebana pada hari-hari di Mina. Nabi saw. sedang beristirahat dengan menutup wajahnya. Abu Bakar memarahi keduanya, maka Nabi saw. membuka wajahnya dan bersabda: "Biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar! Sesungguhnya hari ini adalah hari raya, dan hari-hari di Mina adalah hari-hari raya”.

2. Hadis dari Buraidah ra. beliau berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ يَدَيَّ بِالْذُّفِّ وَأُعْطِيَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كُنْتُ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَمَتِ الذُّفَّ تَحْتَ اسْتِهِ ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ.³⁶

Artinya:

“Rasulullah saw. keluar untuk berperang, kemudian ketika beliau kembali, seorang budak perempuan berkulit hitam datang dan berkata: 'Ya Rasulullah, saya pernah bernazar jika Allah mengembalikan Anda dengan selamat, saya akan memukul rebana di hadapan Anda dan bernyanyi.' Rasulullah saw. bersabda: 'Jika kamu bernazar, maka penuhilah, jika tidak, maka jangan.' Maka dia memukul rebana. Ketika Abu Bakar ra. masuk, dia masih memukul rebana. Demikian pula ketika Ali ra. Utsman ra. dan Umar ra. masuk. Namun ketika Umar ra. masuk, budak perempuan itu melemparkan rebana di bawah pangkuannya dan duduk di atasnya. Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya setan sangat takut kepadamu, wahai Umar. Aku duduk bersama budak perempuan itu ketika dia memukul rebana.”

³⁴Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 21 (Cet. I; Kairo: Jumhūriyah Miṣr al-‘Arabīyah, 1415 H/1990 M), h. 355.

³⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus-Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 335.

³⁶Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430H/2009 M), h. 267.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua jenis rebana dibolehkan dalam Islam. Ulama membedakan antara rebana sederhana yang digunakan pada masa Nabi saw. dengan jenis alat musik modern yang memiliki unsur tambahan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Rebana yang dibolehkan adalah rebana polos yang tidak disertai alat bunyi lain seperti lonceng (الْجَلَّالُ) dan bentuknya menyerupai alat saringan (الْغُرْبَالُ), sebagaimana disebutkan dalam hadis 'Aisyah ra. dari Nabi saw.:

أَعْلَنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ.³⁷

Artinya:

"Umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana (yang menyerupai) saringan untuknya."

Adapun rebana yang dikenal pada masa kini, terutama yang sering disebut sebagai "rebana modern", memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan rebana yang digunakan dan dibolehkan pada zaman Rasulullah saw. Rebana pada masa Nabi saw. dikenal dengan bentuknya yang sederhana, terbuat dari bingkai kayu bundar yang dilapisi kulit, tanpa tambahan lonceng atau hiasan logam yang mengeluarkan suara lain. Dalam riwayat disebutkan bahwa rebana tersebut menyerupai alat saringan (الغربال), yang menunjukkan kesederhanaannya dan terbatasnya suara yang dihasilkan. Sementara itu, rebana modern umumnya telah dimodifikasi dengan menambahkan elemen logam seperti cakram kecil atau lonceng di sisi-sisinya, bahkan kadang dipadukan dengan alat musik lain dalam pertunjukan. Modifikasi tersebut menjadikan rebana modern keluar dari bentuk asalnya, sehingga para ulama memandang bahwa penggunaannya perlu dibatasi sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku, sebagaimana yang dicontohkan pada masa Nabi saw.

Adapun rebana orang Arab badui (دُفُّ الْأَعْرَابِ) yang tidak mengandung lonceng-lonceng berbunyi dan sejenisnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tiga mazhab:

1. Pendapat pertama: Dibolehkan secara mutlak bagi wanita. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dipilih oleh sekelompok ulama *muta'akhkhirin* (belakangan) dari kalangan mazhab Hambali, seperti penulis *al-Mugnī* dan lainnya.
2. Pendapat kedua: Diperbolehkan untuk wanita hanya pada momen tertentu seperti pesta pernikahan dan yang semisalnya. Ini adalah riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, al-Auza'i, dan merupakan pendapat mayoritas atau sebagian besar ulama Hambali.
3. Pendapat ketiga: Tidak dibolehkan dalam kondisi apa pun. Ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, Abu 'Ubaid, dan sekelompok sahabat Ibn Mas'ud. Mereka bahkan dahulu mengikuti para budak wanita yang membawa rebana di jalan-jalan, lalu membakar rebana-rebana tersebut.

Al-Hasan al-Bashri berkata, "Rebana bukanlah bagian dari perkara kaum Muslimin." Kemungkinan besar yang ia maksud adalah rebana milik non-Arab (دُفُوفُ الْأَعَاجِمِ) yang berlonceng dan menghibur secara berlebihan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal

³⁷Zainuddin 'Abdurrahmān ibn Aḥmad ibn Rajab ibn al-Ḥasan al-Ḥanbalī, *Fatḥul Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṣariyyah, 1417 H/1996 M), h. 426.

ini, lalu ia menunda jawabannya (*tawaqquf*), seakan-akan ia ragu apakah ketidaksukaan terhadap rebana berasal dari rebana orang Arab badui yang polos atau dari rebana orang non-Arab yang berlonceng. Dikatakan kepada Imam Ahmad, “Apakah rebana yang ada di dalamnya lonceng diperbolehkan?” Ia menjawab, “Tidak.” Ia bahkan secara tegas melarang rebana yang berlonceng (الدُّفُّ الْمُضَلَّل). Imam Malik berkata tentang rebana: “Itu termasuk bentuk hiburan ringan. Jika seseorang diundang ke acara walimah dan mendapati di sana ada rebana, aku tidak melihat bahwa ia harus kembali (pulang).” Demikian pula pendapat al-Qasim dari kalangan *Malikiyah*. Sedangkan Aşbagh (juga dari *Malikiyah*) berpendapat: seharusnya ia pulang (karena adanya rebana di acara tersebut).³⁸ Berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil *syar’i* dan pendapat-pendapat ulama, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat kedua, yaitu kebolehan menabuh rebana khusus bagi wanita dan pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, hari raya, atau acara kebahagiaan yang serupa. Pendapat ini tidak hanya didukung oleh riwayat yang sahih, tetapi juga menjaga batasan syariat agar tidak membuka celah pada bentuk hiburan yang berlebihan atau menyerupai praktik budaya yang tidak islami. Dengan demikian, sikap moderat ini mampu menggabungkan antara dalil kebolehan dan prinsip kehati-hatian dalam menjaga akhlak dan adab Islam.

Hukum Mendatangi Undangan Walimah Bermusik Berdasarkan Kaidah Fikih *Izā Ijtama’a Al-Ḥalālu Wa Al-Ḥarāmu Gulliba Al-Ḥarāmu*

Kaidah secara bahasa bermakna dasar dari sebuah bangunan, peraturan, atau suatu ketentuan yang bersifat umum yang diterapkan pada bagian-bagian tertentu.³⁹ Adapun makna kaidah secara istilah yaitu, pernyataan atau makna umum yang bersifat menyeluruh dan mencakup banyak rincian, di mana hukum-hukum dapat dipahami darinya.⁴⁰ Dengan demikian, kaidah fikih merupakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang bersifat umum dan menyeluruh yang digunakan dalam memahami permasalahan-permasalahan fikih, terutama permasalahan fikih kontemporer. Kaidah fikih dapat dijadikan sebagai dalil untuk menentukan hukum suatu permasalahan fikih ketika kaidah tersebut dibangun atas *naş syar’i* yang sanad dan maknanya benar.⁴¹

Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang saling bertentangan: pertama, hukum menghadiri undangan walimah yang merupakan kewajiban dan hukum mendengarkan musik yang dianggap haram oleh sebagian besar ulama. Dengan demikian, terdapat pertemuan antara perkara yang wajib dan perkara yang haram dalam satu acara.

³⁸Zainuddīn ‘Abdurrahmān ibn Aḥmad ibn Rajab ibn al-Ḥasan al-Ḥanbalī, *Fatḥul Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Gurabā’ al-Aşariyyah, 1417 H/1996 M), h. 437.

³⁹Kelompok Ahli Bahasa Mujaḥḥad al-Lughah al-‘Arabiyah Kairo, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. II; Kairo: Mujaḥḥad al-Lughah al-‘Arabiyah, 1972 M/1392 H), h. 748.

⁴⁰Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfī al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), h. 11.

⁴¹Abū Ḥafs Umar bin ‘Alī al-Anṣārī ibn al-Mulaqqin, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawāid al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār ibn ‘Affān, 1431 H/2010 M), h. 28.

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ.⁴²

Artinya:

“Jika yang halal dan haram bercampur dalam satu perkara, maka yang haram yang lebih didahulukan (dominan ketetapanannya).”

Makna dari kaidah tersebut adalah bahwa apabila suatu perkara mengandung unsur halal dan haram secara bersamaan, maka aspek keharamannya yang lebih diutamakan. Hal ini karena yang haram bersifat terlarang dan tidak dibenarkan dalam kondisi apa pun, sedangkan yang halal masih bisa diperoleh melalui cara atau sarana lain yang tidak melibatkan keharaman.⁴³

Boleh menghadiri walimah yang ditabuh padanya rebana atau *duff*, dengan syarat yang menabuhnya adalah wanita dan anak kecil yang belum balig adapun laki-laki haram menabuh *duff* secara mutlak. Hal ini berlaku apabila seorang yang diundang memiliki kemampuan untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran, bahkan menghadiri walimah tersebut menjadi wajib baginya dengan tujuan tersebut. Namun apabila dia tidak mampu mengubah atau menghilangkan kemungkaran tersebut, atau kehadirannya dianggap mendukung kemungkaran tersebut maka haram baginya menghadiri walimah yang terdapat kemungkaran atau sesuatu yang haram di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudāmah (w. 620 H):

إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ، فِيهَا مَعْصِيَةٌ، كَالْحُمْرِ، وَالزَّمْرِ، وَالْعُودِ وَنَحْوِهِ، وَأَمَكْنَهُ الْإِنْكَارُ، وَإِزَالَةُ الْمُنْكَرِ، لَزِمَهُ الْحُضُورُ وَالْإِنْكَارُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضَيْنِ؛ إِجَابَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَإِزَالَةَ الْمُنْكَرِ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنْكَارِ، لَمْ يَحْضُرْ. وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْمُنْكَرِ حَتَّى حَضَرَ، أَزَالَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْصَرَفَ. وَنَحْوُ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.⁴⁴

Artinya:

“Jika seseorang diundang untuk menghadiri walimah yang ada kemaksiatan di dalamnya, seperti: minuman keras, seruling, gitar besar, atau yang lainnya. Sedangkan dia mampu untuk mencegah atau menghilangkannya, maka ia wajib menghadiri dan mencegahnya, karena dengan begitu dia akan menunaikan dua kewajiban: kewajiban menghadiri undangan saudara seiman dan kewajiban mencegah kemungkaran. Dan jika tidak mampu untuk mencegahnya, maka tidak perlu hadir. Dan jika tidak tahu kalau ada kemungkaran kecuali setelah menghadirinya, maka hendaknya mencegahnya dan kalau tidak mampu, maka segera lah untuk meninggalkannya. Seperti itu juga pendapat Imam Syafi’i”.

Hal ini juga sebagaimana yang difatwakan oleh al-Lajnah al-Dāimah:

⁴²Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muhammad Al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ṭiqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 266.

⁴³Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/ 2006 M), h. 695.

⁴⁴Abū Muhammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 279.

إِذَا كَانَتْ حَفَلَاتُ الزَّوْجِ خَالِيَةً مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، كَاخْتِلَافِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْغِنَاءِ الْمَاجِنِ، أَوْ كَانَتْ إِذَا حَضَرَتْ غَيْرَتْ مَا فِيهَا مِنْ مُنْكَرَاتٍ - جَازَ لَهَا أَنْ تَحْضُرَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي السُّرُورِ، بَلِ الْحُضُورُ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ تَقْوَى عَلَى إِزَالَتِهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ فِي الْحَفَلَاتِ مُنْكَرَاتٌ لَا تَقْوَى عَلَى إِنْكَارِهَا فَيُحْرَمُ عَلَيْهَا أَنْ تَحْضُرَهَا، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} (١) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (٢) وَلِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذِمِّ الْغِنَاءِ وَالْمَعَازِفِ.⁴⁵

Artinya:

"Apabila dalam acara pernikahan tidak terdapat kemungkaran—seperti percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, nyanyian yang melalaikan, dan semacamnya—atau jika seseorang yang hadir mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, maka diperbolehkan baginya untuk hadir dan turut merasakan kebahagiaan acara tersebut. Bahkan, kehadirannya bisa menjadi wajib apabila ia memiliki kemampuan untuk menolak kemungkaran yang terjadi. Namun, jika dalam acara tersebut terdapat kemaksiatan yang tidak mampu ia ubah, maka haram baginya untuk menghadirinya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Swt.: 'Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, serta mereka diperdaya oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Qur'an agar tidak ada jiwa yang binasa karena perbuatannya sendiri. Tiada pelindung maupun pemberi syafaat selain Allah.' (QS. Al-An'ām: 70), dan juga firman-Nya: 'Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan sia-sia untuk menyesatkan (orang lain) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu bahan ejekan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.' (QS. Luqmān: 6). Di samping itu, terdapat banyak hadis yang dengan tegas mencela nyanyian dan alat musik."

Namun, terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan dari larangan menghadiri walimah yang mengandung kemungkaran berupa musik atau alat musik. Di antara pengecualian tersebut adalah apabila dalam acara walimah memang terdapat alat musik, namun tidak sedang dimainkan, atau pada saat kedatangan seseorang alat musik tersebut dihentikan, baik karena kehadiran orang tersebut membawa pengaruh, atau karena alasan lain. Maka dalam kondisi demikian, tidak berlaku hukum keharaman menghadirinya. Hal ini berdasarkan kaidah fikih *al-ḥukmu yadūru ma'a illatihi* (hukum itu berputar bersama dengan 'illat-nya, ada atau tidaknya hukum tergantung pada ada atau tidaknya *illat* (sebab) tersebut). Dengan demikian, sebab keharaman menghadiri walimah, yaitu adanya musik atau alat musik yang dimainkan dan didengarkan, tidak lagi ada. Maka, hukumnya pun berubah sesuai dengan perubahan *illat* tersebut.

⁴⁵Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-ʿIlmiyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz 19 (Riyāḍ: al-Idārah al-ʿAmmah li al-Ṭaba' t.th), h. 136.

Begitu pula dalam kondisi ketika seseorang menghadiri walimah yang sebenarnya memutar musik, namun ia sendiri tidak mendengarnya—baik karena kondisi fisik seperti tuli, atau karena ia menggunakan alat bantu seperti *headset* yang menutup pendengarannya dari suara musik tersebut—maka hukum keharamannya juga tidak berlaku atasnya, karena unsur mendengarkan yang menjadi objek larangan *syar'ī* tidak terealisasi pada dirinya. Oleh karena itu, keharaman menghadiri walimah tersebut gugur seiring dengan tidak adanya *illat* yang menyebabkan keharaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep walimah dalam Islam adalah acara yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, yang biasanya melibatkan penyajian hidangan kepada para tamu. Mengenai hukum pelaksanaannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama; namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan *walimah* hukumnya adalah sunah. Adapun konsep musik dalam pandangan Islam merujuk pada suara yang dihasilkan dari alat-alat musik seperti seruling, rebana, gitar dan sebagainya. Semua alat musik diharamkan dalam Islam kecuali rebana, itu pun hanya boleh dilakukan dengan beberapa persyaratan, yaitu rebana tersebut tidak diiringi oleh musik lain yang diharamkan, rebana yang dibolehkan adalah rebana polos yang menyerupai saringan, tidak terdapat lonceng atau sesuatu yang menghasilkan suara selain suara rebana tersebut, dimainkan hanya pada waktu tertentu saja, yaitu pada saat walimah dan hari raya, dan yang boleh memainkannya hanyalah wanita, adapun lelaki hukumnya tetap haram. Hukum mendengarkan musik dan memainkan alat musik adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Namun dikecualikan rebana atau *duff* dengan beberapa persyaratan, yaitu yang memainkannya adalah wanita, tidak diiringi dengan alat musik yang lain, dan hanya boleh dimainkan pada saat walimah, dan hari raya idulfitri dan iduladha. Apabila persyaratannya tidak terpenuhi maka kembali ke hukum asal yaitu haram.

Hukum memenuhi undangan walimah adalah wajib, sedangkan hukum mendengarkan musik adalah haram, maka dalam kasus ini terdapat pertemuan antara sesuatu yang wajib dan sesuatu yang haram, maka berdasarkan kaidah fikih *Izā Ijtama'a al-Ḥalālu wa al-Ḥarāmu Gulliba al-Ḥarāmu*, yang artinya, "Apabila berkumpul antara halal dan haram, maka didahulukan yang haram," maka hukum memenuhi undangan walimah yang mengandung musik adalah haram. Hal ini berlaku apabila yang diundang tidak mampu mengubah kemungkaran yang terdapat dalam walimah tersebut atau dengan kehadirannya dipandang mendukung kemungkaran tersebut, yaitu musik. Adapun, jika yang diundang mampu mengubah kemungkaran tersebut, maka hukum mendatangnya menjadi wajib untuk mengubah kemungkaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-Anṣārī, Abū al-Faḍl Ibnu Manẓūr. *Lisān al-Arab*. Juz 2. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Āli Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.
- , *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.
- ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zain al-Syarīf al-Jarjānī. *Kitāb al-Ta’rīfāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Baghdādī, Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibn Sallām ibn ‘Abdillāh al-Harwī. *Garīb al-Ḥadīṣ*. Juz 3. Cet. I. Hyderabad Deccan: Maṭba‘ah Dāirah al-Ma‘ārif al-‘Uṣmāniyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tauḍīḥ, 1423 H/2002 M.
- Al-Haitāmī, Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabāir*. Juz 2. Cet. I. Damascus: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M.
- ibn Katsīr, Abū al-Fidā Ismāīl ibn ‘Amr. *Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm*. Juz 6. Cet. I. Su‘ūdīyah: Dār ibn al-Jauzī, 1431 H/2010 M.
- ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī*. Juz 7. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- ibn Taimiyyah, Syaikh al-Islām Aḥmad. *Majmū’ al-Fatāwā*. Juz 11. Cet. I. Madīnah: Mujaṣṣama’ al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M.
- Kementerian Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi. *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍau’i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. I. Madīnah: Mujaṣṣama’ al-Malik Fahd li Ṭibā‘ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H/2004 M.
- Al-Maqdisī, Ḍiyāuddīn. *Ittibā’u al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’*. Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1407 H/1987 M.
- Al-Mardāwī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān ibn Aḥmad. *Al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Juz 21. Cet. I. Kairo: Jumhūriyah Miṣr al-‘Arabiyah, 1415 H/1990 M.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 1427 H/2006 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn*. Juz 11. Cet. III. Beirut: Maktab al-Islāmī, 1412 H/1991 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-‘Abbās. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 14. Cet. II. Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- , *Al-Mufḥim Limā Asykala Min Talkhīs Kitābi Muslim*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1417 H/1996 H.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Subul al-Salām al-Muṣilah ilā Bulūg al-Marām*. Juz 8. Cet. III. Arab Saudi: Dār ibn al-Jauzī, 1433 H/2011 M.
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*. Juz 4. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz 2. Cet. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Zainuddīn 'Abdurrahmān ibn Aḥmad ibn Rajab ibn al-Ḥasan al-Ḥanbalī. *Fatḥul Bārī: Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 8. Cet. I. Madinah: Maktabah al-Gurabā' al-Aṣariyyah, 1417 H/1996 M.

Jurnal Ilmiah:

Kasman Bakry, dkk. "Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)". *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 2024, h. 40.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Moh, Rozaqul Hakim. "Menghadiri Walimah Al-Urs Yang Di Dalamnya Terdapat Musik Electone Perspektif Ulama Madzhab Syafi'iyah (Studi Kasus Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri)", *Tesis*. Kediri: Fak. Syariyah IAIN Kediri, 2022.